

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

TAHUN 2017.

NOMOR : 33/Kpts/KPU.Kab-012.329311/X/2017, 6 HALAMAN.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan
Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan
Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan
Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara
Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota
dan Wakil Walikota, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati
ini adalah Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950,
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan Komisi
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2008,
Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara
Pemilihan Umum Nomor 13 tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012,
Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan
Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015,
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017,
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15/Kpts/KPU/Tahun
2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah
Nomor : 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017, Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 12/PP.02.3-
Kpt/33/Prov/IX/2017, Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Jawa Tengah Nomor : 16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Pembentukan Panitia
Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30
Oktober 2017.
- Lampiran 6 Halaman